KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI PENGAWASAN KEMITRAAN UMKM

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dan memiliki akun di Website SETARA.
2. Identifikasi pertanyaan atau pokok permasalahan yang akan dikonsultasikan.

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

a. Pengguna Layanan datang ke Kantor KPPU dan memperoleh layanan melalui Ruang SETARA.
b. Pengguna Layanan menguraikan tujuan permohonan Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM kepada Petugas di Ruang SETARA.
c. Pengguna Layanan membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
d. Petugas membantu Pengguna Layanan melengkapi formulir Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM.
e. Pengguna Layanan mengisi Formulir Permohonan Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM dan memilih mekanisme Buat Janji Temu Langsung/Daring.
f. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM.
g. Pengguna Layanan menerima tanda terima Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
h. Pengguna Layanan dapat memantau permohonan di Website SETARA.
i. Pelapor diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna Layanan mengakses Website SETARA.
2. Membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
3. Pengguna Layanan mengisi Formulir Permohonan Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM dan memilih waktu untuk Buat Janji Temu Langsung/Daring.
4. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM.
5. Pengguna Layanan menerima tanda terima Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
6. Pengguna Layanan dapat memantau permohonan di Website SETARA.
7. Pelapor diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jam Pelayanan Ruang SETARA

Layanan diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Jangka Waktu Pelayanan

Permohonan Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM secara daring:

Permohonan dapat disampaikan setiap saat 24 jam melalui Website SETARA, dan diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Permohonan Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM secara langsung:
Permohonan diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Konsultasi mengenai pengawasan kemitraan UMKM;
2. Informasi dan penjelasan mengenai ketentuan kemitraan sesuai dengan tugas dan kewenangan KPPU;
3. Informasi mengenai layanan KPPU yang relevan dengan permasalahan kemitraan yang dikonsultasikan;
4. Salinan formulir yang telah diisi;
5. Tanda terima Konsultasi Pengawasan Kemitraan UMKM.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
e. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

……
Nama Jabatan/Pejabat